

URGENSI PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN MELALUI MEDIASI ELEKTRONIK DALAM ERA DISRUPSI

THE URGENCY OF SETTLEMENT OF LAND CASES THROUGH ELECTRONIC MEDIATION IN THE DISRUPTION ERA

Reza Nur Amrin^{1,2}

¹Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Indonesia

²Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Koresponden email: rezanuramrin@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia telah memasuki era industri 4.0 yang ditandai adanya disrupsi dari segala sektor. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyambut hal ini dengan berbagai transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan layanan publik. Salah satu layanan publik yang belum dilaksanakan perubahan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik adalah mediasi. Tujuan penelitian ini adalah membahas urgensi kebutuhan mediasi elektronik dalam menunjang layanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan kajian pustaka. Pendekatan analisis konten untuk mengetahui implementasi mediasi elektronik di luar penyelesaian kasus pertanahan dan urgensi penerapannya melalui analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mediasi elektronik dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 diiringi dengan perbaikan pada kelemahan dan ancaman yang dapat terjadi agar kendala-kendala yang ada dapat terminimalisir. Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Mediasi elektronik mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak yang berkasus. Kendala yang paling banyak ditemukan dalam implementasi mediasi elektronik seperti kualitas mediator dan jaringan internet yang belum merata. Solusi yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas mediator dan pembuatan pedoman penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi.

Kata kunci : mediasi, elektronik, kasus, pertanahan, transformasi digital

ABSTRACT

Indonesia has entered the industrial era 4.0 was marked by disruption from all sectors. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia welcomed this with various digital transformations to meet the needs of public services. One of the public services that has not implemented a change from a conventional system to an electronic system is mediation. The purpose of this study is to discuss the urgency of the need for electronic mediation in supporting public services. The method used is descriptive qualitative with secondary data collection obtained from laws and regulations and literature review. A content analysis approach to find out the implementation of electronic mediation outside of resolving land cases and the urgency of its implementation through a SWOT analysis. The results of this study are that electronic mediation can be carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 and Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 accompanied by improvements to weaknesses and threats that can occur so that existing obstacles can be minimized. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of Republic Indonesia does not yet have specific regulations or guidelines regarding the electronic resolution of land cases. Electronic mediation is able to solve problems related to the absence of the parties involved in the case. The most common obstacles found in the

implementation of electronic mediation are the uneven quality of mediators and internet networks. Solutions that can be given are improving the quality of mediators and making guidelines for settling land cases through mediation.

Keywords : mediation, electronics, cases, land, digital transformation

I. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era industri 4.0 yang mana dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, segala kegiatan sudah dilakukan "terdigitalisasi" (Lian, 2019). Pelayanan kepada masyarakat sudah berbasis *online* sebagai solusi dari sistem administrasi yang konvensional (Nurkholis et al., 2021). Layanan *online* atau elektronik ini sangat efektif untuk dilaksanakan karena akses yang mudah, terintegrasi, dan dipublikasikan pada internet (Bayukri & Fadly, 2022). Penggunaan teknologi informasi semacam itu dilakukan sebagai bentuk transformasi antar Masyarakat, lembaga pemerintahan, pegawai, pelaku bisnis, dan/atau *stakeholder* lainnya yang sering disebut dengan *e-government* (Gunawan et al., 2022). Inovasi teknologi digital tersebut hadir dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga saling terhubung satu sama lain secara masif atau yang dikenal era disruptif teknologi digital dengan nilai-nilai yang baru atau belum pernah dirasakan sebelumnya (Plate, 2020).

Transformasi digital sudah banyak dilakukan di berbagai sektor strategis terutama untuk kemudahan pelayanan publik, seperti: administrasi kependudukan (Labiba et al., 2021), bisnis (Pangandaheng et al., 2022), kesehatan (Sepri & Fauzi, 2022), kemudahan berusaha (Afriyani et al., 2022), pemberantasan korupsi (Hardjaloka, 2014), pertanahan (Farahzita & Arsin, 2022) dan sebagainya. Namun, atas implementasi standar pelayanan publik tersebut tetap harus mendapat perhatian menyeluruh baik secara internal maupun eksternal (Desiana, 2013). Transformasi di bidang pertanahan merupakan salah satu sektor penting mengingat tanah tempat aktifitas manusia berpijak untuk melakukan berbagai kegiatan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki visi dan misi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Permen ATR/Ka.BPN) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/ BPN Tahun 2020-2024 yaitu terwujudnya penataan

ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Upaya dalam mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan suatu strategi dalam menyikapi transformasi digital agar memberikan kemudahan akses dan transparansi bagi masyarakat. Transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN adalah layanan hak tanggungan elektronik secara nasional (Dewi & Ardani, 2020; Exaudia et al., 2021). Peluncuran sertifikat elektronik melalui Permen ATR/Ka.BPN Nomor 1 tahun 2021 (Silviana, 2021) juga menunjukkan adanya transformasi elektronik, apalagi ditambah dengan usulan penggunaan sistem *blockchain* yang mempu memberi perlindungan atau solusi digitalisasi pembuktian hak atas tanah (Negara et al., 2021; Nugraha et al., 2022). Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah mengeluarkan beberapa layanan secara elektronik. Layanan yang disajikan secara elektronik, yaitu: layanan pengecekan sertifikat, layanan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT), layanan informasi nilai tanah, layanan informasi titik koordinat, layanan informasi paket data global navigation satellite system (GNSS) atau continuously operating reference system (CORS), layanan informasi kepemilikan tanah, layanan informasi riwayat tanah, layanan peta pertanahan, dan layanan informasi tata ruang.

Selain itu, beberapa Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan juga mengembangkan aplikasi untuk kemudahan dalam pelayanan yang sifatnya dipakai di lingkungan sendiri (belum dipergunakan secara nasional), seperti: sistem informasi administrasi pertanahan (SIAP) yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah BPN Daerah Istimewa Yogyakarta (Andriawan et al., 2021; Cahyono et

al., 2021), sistem aplikasi entri data terintegrasi (SANTRI) yang digunakan dalam pertukaran data fisik dan yuridis PTSL secara *real time* (Saputra et al., 2021), sistem informasi collecting dan plotting pertanahan (Si-Copilot) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten untuk inventarisasi tanah instansi (Rokhman et al., 2021), sistem portal informasi terpadu (SIPANDU) pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk kemudahan dalam memberikan layanan pertanahan (Haerudin, 2022), program desa lengkap zona nilai tanah (DEKAP ZONITA) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Misnu & Fanida, 2017), aplikasi berbasis android untuk layanan pengaduan sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singgingi (Wati, 2021), dan sebagainya. Banyaknya transformasi digital dalam upaya pelayanan publik masih belum adanya inovasi terkait penyelesaian kasus pertanahan. Salah satunya adalah penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi. Padahal, dengan adanya inovasi tersebut juga dapat menunjang pembangunan transformasi digital sebagai upaya perwujudan visi dari Kementerian ATR/BPN (Ardani, 2022).

Penelitian mengenai mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan pertanahan sudah banyak diteliti. Pengaturan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan melalui mediasi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 42 Permen ATR/Ka.BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Peranginangin & Marpaung, 2022) yang saat ini telah diperbarui dengan Permen ATR/Ka.BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa mediasi perlu dibentuk dalam undang-undang karena praktiknya sudah berkembang sekali di Indonesia (Tan, 2021) dan mediator sebagai pemegang kunci keberhasilan (Zaidah & Normas, 2022) perlu memiliki pedoman dalam pelaksanaannya atau dalam hal ini pelaksanaan keseragaman prosedur penyelesaian mediasi (Aidi, 2022). Maka, perlunya peningkatan kapasitas mediator dalam penyelesaian permasalahan (Sari et al., 2021). Selain itu, kunci keberhasilan suatu mediasi adalah tergantung pada model proses yang dipilih mediator pada tahap persiapan (Lohvinenko et al., 2021). Permasalahan yang ditemui lainnya, masih sangat jarang ditemui

penyelesaian permasalahan pertanahan yang menggunakan mediasi elektronik atau virtual (*online*). Mediasi elektronik masih diimplementasikan dalam beberapa tempat pengadilan baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama (Aidi, 2022; Matsum et al., 2022; Shalahuddin, 2021; Zaidah & Normas, 2022), meskipun peraturan prosedurnya masih relatif baru (Nisa, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian terkait mediasi banyak difokuskan terhadap penerapan faktor yang membuat berhasil suatu mediasi maupun kendala. Selain itu, penelitian yang berfokus di bidang pertanahan terkait mediasi pertanahan juga banyak dilakukan yang lebih banyak berfokus terhadap efektivitas peran kantor pertanahan dalam penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi. Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan mediasi adalah ketidakhadiran para pihak dalam proses penyelesaian kasus. Salah satu solusi yang ditawarkan atas permasalahan hal tersebut berupa mediasi berbasis virtual (Khoirruni et al., 2022). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan mediasi hingga salah satu metodenya secara elektronik serta implementasinya di beberapa tempat. Kemudian, implementasi di beberapa tempat tersebut menjadi pertimbangan mengetahui sejauh mana urgensi kebutuhan mediasi elektronik dalam menunjang layanan publik, terutama untuk Kementerian ATR/BPN dalam merekomendasikan mediasi elektronik sebagai salah satu upaya penyelesaian kasus pertanahan. Masih sedikitnya pembahasan mengenai mediasi elektronik sebagai upaya penyelesaian kasus elektronik juga menjadi *gap analysis* dalam penulisan ini terutama di era disrupsi ini mau tidak mau ke depannya akan dilaksakan secara digital.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan dan kajian pustaka. Pelaksanaan mediasi elektronik mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. Implementasi terhadap pelaksanaan mediasi elektronik berdasarkan peraturan perundangan tersebut dilakukan dengan kajian pustaka melalui pendekatan analisis konten. Lingkup

kajian pustaka yang dibahas adalah implementasi mediasi elektronik yang telah berjalan di beberapa lokasi baik di Indonesia pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, maupun di luar negeri. Selanjutnya, data-data tersebut dilakukan analisis melalui pendekatan analisis konten yang membahas secara mendalam terkait implementasi yang telah terlaksana dan dikaitkan dengan urgensi dan potensi untuk mediasi elektronik di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kemudian, analisis *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman) atau yang dikenal dengan analisis SWOT juga diperlukan untuk mengetahui urgensi dari mediasi elektronik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui mediasi. Cara penyelesaian ini dilakukan dengan adanya perundingan yang bertujuan mencapai kesepakatan oleh para pihak yang terlibat. Mediator merupakan unsur penting dalam memperoleh suatu kesepakatan dalam mediasi. Mediator merupakan pihak yang bersifat netral dalam membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Mediator berperan dalam mencari kemungkinan solusi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tanpa memaksa atau memutus sebuah penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak mengatur mediasi secara eksplisit. Maka, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung. Hadirnya peraturan ini sebagai pengisi kekosongan hukum peraturan sebelumnya, meskipun Peraturan Mahkamah Agung tidak berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan (Mardhiah, 2011). Peraturan hukum lainnya mengenai mediasi yang telah terbit sebelumnya, di antaranya: Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 (Lumbantoruan et al., 2021).

Adanya pengaturan tersebut, maka mediasi

merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Eksistensi mediasi di luar pengadilan juga sebagai alternatif untuk mengurangi permohonan penyelesaian sengketa yang berada di pengadilan (Rochmani et al., 2020). Mediasi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga dianggap sebagai solusi yang sederhana, cepat, biaya yang lebih ringan, dan meminimalisir sengketa diselesaikan secara berlarut-larut (Hasbi, 2020; Mahuli & Sianturi, 2022; Zaini, 2018). Meskipun mediasi dilakukan di kedua lingkungan yang berbeda, prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui mediasi harus tetap dijalankan, seperti: pemberdayaan para pihak, netralitas, kerahasiaan, netralitas, dan mencapai kesepakatan *win-win solution* dapat terupaya (Sugianto et al., 2020). Prinsip *win-win solution* yang dihadirkan melalui mediasi diharapkan dapat menanamkan rasa kepada para pihak agar yang menang tidak merasa menang maupun sebaliknya.

Tanggal 13 Juli 2018, Mahkamah Agung melakukan peluncuran aplikasi *e-court* yang menandai adanya perubahan layanan perkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik (Nofriandi, 2018). Hal ini sebagai wujud dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian pada tahun 2019, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mencabut peraturan lama tersebut dengan adanya pembahasan mengenai persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan *e-litigation* (Lumbantoruan et al., 2021). Dampak dari adanya pelaksanaan *e-litigation* yaitu kemudahan prosedur, persidangan yang lebih sederhana, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih ringan (Syahputra & Khotimah, 2021). Maka, hadirnya *e-litigation* sebagai penyempurna dari *e-court* sebagai tuntutan perkembangan teknologi yang dapat menciptakan *e-justice*. Adanya pandemi Covid-19 membuat *e-litigation* harus memiliki landasan yuridis yang lebih kuat daripada Peraturan Mahkamah Agung meskipun di tengah keterbatasan di bidang teknologi yang belum merata (Narassati et al., 2021). Melalui aturan tersebut,

diharapkan adanya penguatan kembali bahwa hasil dari penyelesaian sengketa secara elektronik dapat dipertanggungjawabkan.

Mengulik ke belakang, pengaturan mediasi yang dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan dengan media yang seluruh pihak dapat saling berbicara, mendengar, dan melihat dalam sebuah media komunikasi audio visual jarak jauh. Hal ini menandakan bahwa mediasi tersebut dianggap sebagai suatu kehadiran secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat. Mediator menyediakan layanan mediasi kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan posisi keberadaannya terletak saling berjauhan satu sama lain, atau pemasalahan yang dihadapi begitu kuat sehingga tidak dapat dibahas pada satu ruangan yang sama (Shonk, 2023). Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dalam kancan peradilan tersebut, metode penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik juga diundangkan secara khusus melalui diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik (Ramadhani, 2023). Hadirnya peraturan tersebut menandakan upaya dari pemerintah terhadap pembaharuan hukum peradilan modern yang berbasis pada teknologi informasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi para pihak. Kondisi lain yang menyebabkan adanya pembaharuan peraturan tersebut adalah adanya pandemi covid-19 yang diumumkan pada Maret 2020 di Indonesia. Salah satu dampak yang diperoleh adalah adanya pembatasan kerumunan, salah satunya pada pelaksanaan peradilan yang melahirkan pengaturan mediasi elektronik dengan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan kemudahan akses (Nisa, 2023).

Mediasi dianggap dapat menyelesaikan berbagai permasalahan atau kasus seperti kasus pidana (Hariyono, 2021), mendamaikan permasalahan rumah tangga (Hasym, 2018; Saladin, 2017), pertanahan (Arwana & Arifin, 2019; Dinata et al., 2021; Hasbi, 2020; Nansi, 2012; Nurahmin

et al., 2021; Zulhelmi, 2022), dan sebagainya. Secara khusus untuk kasus pertanahan, Menteri ATR/BPN melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menjadikan bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian kasus yang difasilitasi oleh Kementerian ATR/BPN maupun instansi vertikal di bawahnya yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya. Penyelesaian kasus tersebut merupakan keputusan yang diambil terhadap kasus yang ditangani di lingkungan Kementerian ATR/BPN sebagai tindak lanjut dari penanganan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Mediasi juga dinilai sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang mengalami kesulitan terhadap penyelesaian kasus melalui jalur peradilan (Hajati et al., 2014). Adanya mediasi yang tepat, maka penanganan kasus pertanahan dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat.

B. Urgensi Mediasi Pertanahan Secara Elektronik

Berdasarkan Pasal 43 Permen ATR/Ka.BPN Nomor 21 Tahun 2020, mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan. Mediasi dilaksanakan atas adanya inisiatif dari lingkungan Kementerian ATR/BPN sendiri maupun perorangan atau lembaga yang bersengketa yang berinisiatif menyelesaikan kasus melalui mediasi. Prinsip utama dari mediasi adalah kehadiran para pihak dalam perundingannya. Apabila para pihak tidak dapat hadir dengan alasan khusus, seperti kesehatan dan/atau alasan lain yang sah, maka kewenangannya dapat diwakili oleh kuasa untuk memutus dengan persetujuan oleh pihak yang bersengketa. Namun, apabila sudah diundang 3 (tiga) kali tidak hadir, maka mediasi tersebut gagal.

Menilik ke belakang, dalam menentukan urgensi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian kasus pertanahan perlu melihat implementasi mediasi secara elektronik di berbagai sektor. Implementasi dari mediasi elektronik dapat disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik

No.	Lokasi	Pelaksanaan	Hasil
1.	Tidak disebutkan secara khusus, kajian pelaksanaan mediasi dalam Perma No. 1/2016 dan Perma No. 3/2022 (perbandingan)	Prinsip dasar dari mediasi pada Perma No. 1/2016 adalah mediasi dilaksanakan secara langsung, sedangkan mediasi pada Perma No. 3/2022, adanya kemajuan pada IPTEK maka mediasi dilaksanakan secara elektronik. Mediasi elektronik diharapkan dapat terlaksana lebih sederhana, lebih murah, cepat, dan tetap memberi keadilan kepada pihak yang bersengketa (Rosalina, 2023).	Aspek-aspek yang dibandingkan antara Perma No. 1/2016 dan Perma No. 3/2022, yaitu: landasan filosofis dan sosiologis, landasan hukum, ketentuan umum, jenis perkara, pelaksanaan mediasi elektronik, jangka waktu, tanda tangan, prinsip, kerahasiaan dokumen, biaya, tempat, dan hasil kesepakatan.
2.	Tidak disebutkan secara khusus, optimisasi elektronik	MA sebagai lembaga peradilan tertinggi mengatur kebijakan mediasi, seperti: Peraturan MA No. 1/2016 dan Peraturan MA No. 3/2018, Peraturan MA No. 1/2019, dan SK MA No. 129/KMA/SK/VIII/ 2019. Hal dilakukan agar mediasi dapat terintegrasi dengan persidangan elektronik, dengan pertimbangan, yaitu: lokasi yang fleksibel, biaya litigasi lebih minim, menghindari penularan Covid-19, dan penghematan biaya peradilan (Lumbantoruan et al., 2021).	Membutuhkan perangkat internet yang baik, agar komunikasi berjalan lancar dan terhindar dari kesalahanpahaman. Perlu dukungan internet di beberapa daerah yang kurang memadai, hal ini karena ketidaktersediaan internet merupakan tanggung jawab pemerintah. Minimal terdapat internet pada titik tertentu, seperti balai pertemuan rakyat (balai desa).
3.	Tidak disebutkan secara khusus, kajian mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa (APS) hubungan industrial	Kajian penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan undang-undang. Studi dokumen digunakan dalam pengumpulan bahan hukum. menggunakan teknik studi dokumen. Peraturan yang ditelaah adalah UU No. 30/1999 dan UU No. 2/2004 (Wicaksana et al., 2021).	UU tersebut memberikan secara implisit bahwa mediasi online sebagai instrumen APS perselisihan hubungan industrial. Indonesia belum memiliki payung hukum (lex specialis) mengenai mediasi elektronik beserta hasil dari keputusannya (belum terikat yuridis). Akibatnya, masih rawan dilanggar oleh para pihak yang bersengketa.
4.	Tidak disebutkan secara khusus, mediasi elektronik umum	Mediasi elektronik untuk perkara perceraian melalui aplikasi komunikasi visual, seperti: Zoom, Google Meet, dan Whatsapp di era pandemi (Zaidah & Normas, 2022).	Terdapat kendala berupa jaringan. Mediator memegang kunci keberhasilan.
5.	Tidak disebutkan secara khusus, kajian penyelesaian sengketa bisnis atau perdata melalui penyelesaian sengketa online	Online dispute resolution (ODR) menawarkan ruang lingkup penyelesaian sengketa, meliputi: sengketa perlindungan data, perpajakan transaksi, dan pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti: perkara bisnis dan perdata, lingkungan hidup, perburuhan, pertahanan, perumahan, dan sengketa konsumen, yang merupakan (Sutiyoso, 2023).	Penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan merupakan mekanisme yang rentan. Maka, diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi, seperti: kepercayaan, kerelaan untuk melepaskan sebagian hak masing-masing pihak yang bersengketa, dan tersedianya mediator yang profesional. Mediasi elektronik akan membuka alternatif baru bagi masyarakat serta dapat meminimalisir hambatan teknis penyelesaian sengketa konvensional.
6.	Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Marabahan pada era pandemi Covid-19	PN Marabahan menerapkan beberapa kali karena adanya banjir sehingga tidak mungkin hadir ke pengadilan. PN Padang telah melaksanakan beberapa kali oleh seorang Hakim, yang bersifat sporadis atau hakim-hakim lain belum memanfaatkan metode ini. Dilihat dari sisi masyarakat masih belum mengetahui bahwa mediasi dapat dilakukan secara elektronik (Aidi, 2022).	Belum terlaksana dengan baik karena belum adanya keseragaman pelaksanaan antar kedua PN. Maka, perlu adanya aturan teknis dari MA yang mengatur mediasi elektronik.
7.	Pengadilan Negeri Sidoarjo	Belum menyeluruh elektronik terkadang dilakukan metode campuran dan para pihak lebih memilih persidangan konvensional serta terdapat hambatan jaringan dan SDM (Mandovi, 2022).	Januari s/d September tercatat 83 perkara didaftarkan menggunakan e-court, dengan 62 perkara diselesaikan luring dan 21 perkara diselesaikan dengan e-litigation.
8.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 pada era pandemi Covid-19	Tidak efektif karenakan fasilitas dan SDM yang kurang serta tidak adanya ikhtikad baik dari para pihak untuk berdamai (Shalahuddin, 2021).	Meskipun belum efektif, tetapi mediasi elektronik tetap mendatangkan kemungkinan untuk terjadinya perdamaian.

No.	Lokasi	Pelaksanaan	Hasil
9.	Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram	Kajian penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dalam penerapan mediasi berbasis luring dan daring (Mustopa, 2021).	Keberhasilan 10% mediasi elektronik dan 90% berhadir. Kombinasi keduanya tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
10.	Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada era pandemi Covid-19	Mediasi elektronik muncul karena adanya pandemi covid-19 sehingga mediasi dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu: online dan offline. Mediasi elektronik dilaksanakan apabila kedua belah pihak tidak memungkinkan untuk dipertemukan karena berada pada wilayah rawan covid-19 (Hamsah, 2021).	Mediasi elektronik kurang efektif, karena adanya kendala jaringan. Solusi lain yang ditawarkan adalah mediasi offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
13.	Pengadilan Agama Gedong Tataan (percercaian)	Mediasi dilaksanakan sesuai Perma No. 1/2016. Apabila dilihat dari sisi kemaslahatan sudah sesuai untuk dilaksanakan. Hal ini karena mediasi elektronik dapat membantu para pihak bersengketa untuk memberikan saran agar berdamai (menghindari percercaian), menyelesaikan masalah dalam waktu singkat, serta menghindari kemudharatan (Izzah & Pradikta, 2022).	Pelaksanaan mediasi elektronik belum berjalan dengan baik dilihat dari belum ada perkara yang diselesaikan dengan mediasi elektronik. Kondisi jaringan yang tidak stabil menjadi kendala selama pelaksanaan. Namun, mediasi elektronik menjadi solusi terhadap pihak yang berada jauh sehingga tidak memungkinkan untuk berhadir.
14.	Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2020 s/d 2021 (penyelesaian kasus sengketa anak)	Mediasi online menggunakan aplikasi Zoom dilakukan secara fleksibel sesuai kesepakatan pihak yang bersengketa (Rasyid, 2022).	Dinilai efektif karena dapat meminimalisir antrian serta memberikan fasilitas terhadap pihak yang memiliki kendala terhadap jarak, ruang, dan waktu. Ditemukan kendala bahwa mediator kurang dapat membaca mimik gerak-gerik (mimik) dari pihak yang bersengketa.
15.	Pengadilan Agama Bukittinggi (Perkara Kewarisanaan No. 658/Pdt.G/2022/ PA.Bkt)	Mediasi elektronik dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali sesuai Perma No. 3/2022 pada perkara kewarisanaan nomor yang mana terlaksana sebanyak 5 kali mediasi (Ramadhani, 2023).	Kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil (keluar masuk zoom meeting) serta minimnya minat dan pemahaman teknologi sehingga mediasi tidak berjalan dengan maksimal.
16.	Pengadilan Agama Rantauprapat, Pengadilan Agama Magelang, Pengadilan Agama Pinrang Kelas IA, dan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat (DPC Peradi) Pekalongan	Mediasi elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No. 3/2022. Tahapan yang dilalui, yaitu: penetapan permohonan para pihak berdasarkan usulan mediator, pertemuan mediasi elektronik, tingkatan mediasi elektronik, dan proses mediasi dilakukan secara elektronik, dimulai dari pencatatan, penetapan mediator, penyerahan perkara, pemanggilan, penyerahan hasil, dan hingga penandatanganan perdamaian (Nisa, 2023).	Pelaksanaan mediasi elektronik sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dengan terselenggarakannya mediasi elektronik di beberapa Pengadilan.
17.	Lembaga Peradilan Indonesia (percercaian) di	Mediasi digunakan untuk menyelesaikan penumpukan perkara di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan secara utuh. Keberhasilan mediasi dinyatakan apabila tercapai kesepakatan antara pihak yang berperkara dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dengan kata lain, keberhasilan mediasi yang menjadi tolok ukur diukur dari ada atau tidaknya pencabutan gugatan oleh penggugat (Khoiriah et al., 2023).	Manfaat dan keuntungan menggunakan mediasi adalah perselisihan dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang dihabiskan tidak lama, biaya lebih ringan, pemeliharaan hubungan yang stabil antara dua orang yang berselisih dan menghindari masalah mereka dari publikasi yang berlebihan.
18.	Undang-undang yang mengatur mediasi di Ukraina	Mediasi elektronik menggunakan layanan aplikasi Zoom, Skype, Google Meet, dan lainnya. Mediator menyediakan mediasi kepada pihak bersengketa yang lokasinya saling berjauhan satu sama lain atau memiliki masalah yang besar sehingga tidak dapat berkumpul satu ruangan yang sama (Lohvinenko et al., 2021).	Keuntungan dari jenis mediasi ini adalah efektivitas biaya, meliputi: penghematan biaya dan penghematan waktu.

No.	Lokasi	Pelaksanaan	Hasil
19.	Mediasi di Malaysia selama pandemi Covid-19	Penggunaan teknologi pada awal mediasi akan memberikan hasil positif, termasuk penyederhanaan proses dan meminimalkan perbedaan antara para pihak, serta peranan advokat dalam mediasi perlu mendapat perhatian. Metode yang akan digunakan dalam mediasi elektronik, seperti: e-mail, audio class, video class, dan real time chat (Siong, 2022).	Penggunaan artificial intelligence (AI) pada awal proses mediasi akan menghasilkan hasil yang lebih positif seperti restrukturisasi proses, keadilan, meminimalkan ketidaksetaraan antara para pihak, serta menghemat waktu dan biaya. Kekhawatiran yang dapat timbul adalah terkait keamanan karena proses mediasi menekankan pada kerahasiaan. Mediator sulit merasakan ekspresi wajah dan perasaan pribadi para pihak yang bersengketa selama proses mediasi.
20.	Pernambuco Court of Justice, Center for the Resolution of Conflicts and Citizenship in Recife, Brazil	Kajian penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik untuk melindungi lingkungan. Adanya permasalahan yang diselesaikan melalui mediasi elektronik, maka akan terjadi penurunan atau bahkan ketiadaan orang yang berhadir pada forum. Akibatnya, tidak akan ada lift, kamar mandi, dan penggunaan peralatan elektronik yang berkurang sehingga menyebabkan pengurangan biaya energi, air, dan kertas oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya peran mediasi elektronik yang berkelanjutan (Galvão et al., 2021).	Proses yang dilalui "win-win" oleh berbagai pihak sehingga menghadirkan kepuasan dalam menyelesaikan sengketa, serta dapat menjadi model praktik berkelanjutan untuk ditiru oleh pengadilan lain di negara ini. Selain itu, memberikan kontribusi besar terhadap nondeforestasi, peningkatan penyerapan CO ₂ di atmosfer oleh pepohonan, dan pengurangan emisi gas pencemar oleh kendaraan bermotor. Perubahan ini penting mengingat kebutuhan mendesak bagi peradilan untuk memiliki peradilan yang lebih cepat dan efisien serta melindungi lingkungan.

Sumber: olahan penulis, 2023

Adanya implementasi berdasarkan kajian literatur terkait mediasi elektronik yang telah dilaksanakan kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui urgensi kehadiran mediasi elektronik. Analisis SWOT diperlukan untuk mengatur

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui daftar untuk melihat peluang mediasi elektronik pada Kementerian ATR/BPN sebagai upaya penyelesaian kasus pertanahan.

Tabel 2 Analisis SWOT Urgensi Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik

No.	Analisis	Keterangan
1	Strengths (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sudah terdapat pengaturan bahwa mediasi dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. b. Kementerian ATR/BPN mendukung dalam kegiatan transformasi digital. c. Biaya yang dikeluarkan lebih ringan, proses lebih cepat dan mudah. d. Penyelesaian sengketa dan putusan akhir dari mediasi jelas karena dituangkan dalam akta perdamaian dan berita acara pelaksanaan mediasi. e. Permasalahan terkait ketidakhadiran para pihak dalam menyelesaikan kasus pertanahan dapat terselesaikan.
2	Weaknesses (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas mediator yang perlu ditingkatkan, baik secara materi teknis dan pengetahuan informasi teknologi. b. Penunjukan mediator dalam mediasi yang ditunjuk bukan karena jabatan struktural yang melekat, tetapi memang ahli pada bidang permasalahannya. c. Belum adanya pedoman mediator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. d. Kekuatan mengikatnya putusan mediasi. e. Mediator mengalami kesulitan terhadap pembacaan gerak-gerik (mimik) wajah pihak bersengketa sehingga hasil kurang maksimal. f. Penguatan berbagai infrastruktur dalam pelaksanaan mediasi elektronik, baik dari sistem jaringan, keamanan, hingga kelembagaannya.
3	Opportunities (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pandemi covid-19 membuat beberapa instansi mengimplementasikan mediasi elektronik. b. Pemerintah Indonesia terus berbenah dalam memberi pemerataan pembangunan di Indonesia. c. Masyarakat yang semakin dinamis akan teknologi. d. Terdapat peluang dalam kegiatan pelestarian lingkungan. e. Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk teknis mengenai administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
4	Threats (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> a. Jaringan internet yang belum merata. b. Kualitas data pertanahan yang masih dalam proses peningkatan. c. Pola pikir masyarakat yang lebih suka menghadapi permasalahan secara berhadapan. d. Kejahatan semakin bervariasi karena sudah memasuki ranah kejahatan digital atau elektronik. e. Pertimbangan bahwa pemahaman penggunaan media elektronik secara online beresiko terhadap mediator karena kemungkinan terjadinya pembicaraan di luar mediasi yang mana sangat risiko untuk disalahgunakan, seperti: gratifikasi, suap, atau lain-lain secara pribadi.

Sumber: olahan penulis, 2023

Kekuatan yang dibangun dari adanya mediasi elektronik adalah adanya peraturan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung ataupun Kementerian ATR/BPN untuk mediasi dilaksanakan melalui komunikasi audio visual, seperti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN untuk segala bentuk layanan publik dilakukan transformasi digital pada era disrupsi mampu memberi dorongan untuk terselenggaranya mediasi elektronik. Selain itu, penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi adalah bahwa biaya yang dikeluarkan lebih ringan karena biaya transportasi perjalanan untuk menuju lokasi bisa berkurang serta lebih hemat waktu dapat melakukan penyelesaian kasus di tempat yang diinginkan. Apabila dalam mediasi sudah tercapai sebuah kesepakatan perdamaian, maka dapat dituangkan dalam akta perdamaian dan berita acara pelaksanaan mediasi. Akta perdamaian dapat didaftarkan oleh para pihak di Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukum letak tanah yang berkasus. Hal ini perlu dilakukan agar memperoleh keputusan perdamaian. Kesepakatan dan tindak lanjut mediasi dituangkan dalam berita acara pelaksanaan mediasi yang ditandatangani oleh pejabat atau ketua tim penyelesaian atau mediator.

Mediasi dalam rangka penyelesaian kasus pertanahan, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak egois agar terjalin mediasi yang damai (Mahuli & Sianturi, 2022). Mediator yang dipilih hendaknya telah memiliki sertifikat mediator. Seringkali Kantor Pertanahan menunjuk mediator berdasarkan jabatan strukturalnya di Kantor Pertanahan (Nurahmin et al., 2021). Hal ini menunjukkan kelemahan dari dalam tubuh internal Kementerian ATR/BPN yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, perlunya pengaturan atau pedoman dalam menunjuk mediator dan tata caranya agar mediasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, terdapat kelemahan pada kekuatan mengikat dari sebuah putusan mediasi. Hal ini karena putusan tersebut diarahkan sepenuhnya oleh para pihak sehingga murni beraspek keperdataan (Mahuli & Sianturi, 2022). Akta perdamaian merupakan tuangan hasil kesepakatan perdamaian maka perlu diperhatikan kekuatan hukumnya. Hal ini karena sifatnya elektronik melalui komunikasi audio visual,

maka perlu diperhatikan proses pembacaan maupun dan penandatanganan aktanya. Hal ini karena belum ada aturan yang mengatur akta, dalam hal ini aturan legalitas akta hasil mediasi dikaitkan kekuatannya seperti akta notaris (Fasya, 2022; Ramadhan & Franciska, 2021). Kelemahan lain adalah adanya keterbatasan mediator dalam membaca geraggerik (mimik) wajah pihak bersengketa sehingga hasil dalam membaca ekspresi kurang maksimal. Selain itu, di beberapa lokasi perlu adanya berbagai penguatan infrastruktur dalam pelaksanaan mediasi elektronik, seperti: sistem jaringan, keamanan, hingga kelembagaannya. Hal ini agar segala kelemahan secara internal dapat terminimalisir.

Kesempatan yang didapatkan atas mediasi elektronik ini adalah sudah adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mediasi dilaksanakan melalui komunikasi audio visual. Secara yuridis-normatif, dalam mengimplementasikan hal tersebut telah diatur, di antaranya: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Kebijakan dari Badan Peradilan Agama (Fahmi, 2023; Rosalina, 2023). Selain sudah diperkuat dengan adanya peraturan di luar Kementerian ATR/BPN, faktor yang paling mendukung adanya implementasi pelaksanaan mediasi elektronik adalah munculnya pandemi covid-19. Atas keadaan tersebut, segala kegiatan mulai adanya pembatasan sehingga memunculkan pola kegiatan baru yang didominasi komunikasi jarak jauh secara virtual. Meskipun sudah memasuki era teknologi, masih muncul permasalahan yang sering terjadi yaitu jaringan internet. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah tetap mengimbangi dengan program pemerintah yang senantiasa berbenah untuk pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu memberi menyelesaikan permasalahan pada baris ancaman. Peluang besar juga dapat terjadi karena mau tidak mau masyarakat harus paham akan teknologi. Hal ini tentunya membuat peluang dilakukannya mediasi elektronik semakin besar. Peluang dalam pelestarian lingkungan juga muncul dalam praktik mediasi secara elektronik. Sebagai contoh, pada

Center for the Resolution of Conflicts and Citizenship in Recife, Brazil, adanya mediasi elektronik akan terjadi penurunan (bahkan ketiadaan orang) yang berhadir dalam forum yang berakibat tidak ada penggunaan *lift*, kamar mandi, dan penggunaan peralatan elektronik. Kontribusi besar lainnya yang diberikan adalah adanya nondeforestasi, peningkatan penyerapan karbon dioksida (CO_2) di atmosfer oleh pepohonan, dan pengurangan emisi gas pencemar oleh kendaraan bermotor. Perubahan ini penting mengingat kebutuhan mendesak bagi peradilan untuk memiliki peradilan yang lebih cepat dan efisien serta melindungi lingkungan, serta dapat menjadi model praktik berkelanjutan untuk ditiru oleh pengadilan lain di Brazil (Galvão et al., 2021).

Ancaman utama dari adanya mediasi elektronik adalah semakin bervariasinya kejahatan terutama kejahatan secara elektronik. Besar kemungkinan kecurangan dalam bentuk munculnya bukti-bukti palsu serta arahan jawaban para pihak yang dapat disetur saat perundingan secara *online* (Syahputra & Khotimah, 2021). Ancaman lainnya adalah masih adanya masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan kasus pertanahan secara berhadapan (Dinata et al., 2021) karena sistem perundingan elektronik atau konferensi *online* masih beberapa kalangan yang menggunakannya, seperti di lingkungan akademik, perusahaan, dan sebagainya dengan intensitas pertemuan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan secara elektronik belum dikenal banyak atau akrab di telinga masyarakat (Khayati et al., 2022) serta masih minimnya penyelesaian mediasi secara elektronik terutama di bidang pertanahan. Menanggapi adanya perubahan era disruptif, mau tidak mau ke depannya penerapan mediasi elektronik akan masif terjadi. Masyarakat harus mampu mengimbangi perubahan teknologi yang semakin luas penggunaannya, tidak terkecuali dalam meningkatkan layanan publik. Namun, dibalik kemudahan dalam berhubungan secara virtual terdapat pertimbangan bahwa penggunaan media elektronik secara *online* beresiko terhadap mediator karena kemungkinan terjadinya pembicaraan di luar mediasi yang mana sangat risiko untuk disalahgunakan, seperti: gratifikasi, suap, atau lain-lain secara pribadi terutama yang terjadi pada hakim mediator. Dengan kata lain, kekhawatiran yang dapat muncul adalah terkait

keamanan karena proses mediasi menekankan pada kerahasiaan (Siong, 2022).

IV. KESIMPULAN

Mediasi dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Prinsip dasar dari mediasi pada peraturan tersebut adalah mediasi dilaksanakan secara langsung. Selanjutnya, mediasi elektronik diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, hal ini karena adanya kemajuan pada IPTEK maka mediasi dilaksanakan secara elektronik. Mediasi elektronik diharapkan dapat terlaksana lebih sederhana, lebih murah, cepat, dan tetap memberi keadilan kepada pihak yang bersengketa (Rosalina, 2023). Kementerian ATR/BPN belum memiliki peraturan atau pedoman secara khusus terkait penyelesaian kasus pertanahan secara elektronik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan kasus pertanahan. Penerapan mediasi pertanahan secara elektronik dapat memudahkan para pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian yang terbaik atau *win-win solution*. Efisiensi waktu, tenaga, dan biaya menjadi keunggulan dalam penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi secara elektronik. Oleh karena itu, hal ini perlu diimbangi dengan peningkatan layanan pertanahan lainnya serta kualitas data pertanahan. Penerapan mediasi elektronik juga dapat dikatakan suatu kemutlakan dalam memenuhi kebutuhan layanan publik untuk masyarakat yang semakin modern. Mediasi elektronik lebih memberikan alternatif penyelesaian terhadap masyarakat yang semakin dinamis terutama untuk mengurangi ketidakhadiran dalam perundingan. Namun, masih terdapat kendala dalam melakukan implementasi mediasi elektronik seperti kualitas mediator dan jaringan internet yang belum merata. Rekomendasi solusi atas kendala yang dapat diberikan adalah peningkatan kualitas mediator dan pembuatan pedoman penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi. Selain itu, peningkatan kualitas data pertanahan serta transformasi digital pertanahan juga perlu dilakukan. Adanya transformasi digital data pertanahan dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan dini terjadinya sengketa di bidang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyani, A., Muhamidin, D., & Susanti, E. (2022). Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha (SI ICE MANDIRI) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 13(2), 148–165. <https://doi.org/10.29244/jmo.v13i2.38093>
- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri pada Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133–146. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i1.6171>
- Andriawan, D., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. (2021). Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTS di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. *Tunas Agraria*, 4(1), 136–145. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.139>
- Ardani, M. N. (2022). Langkah Kementerian ATR/BPN Menghadapi Disrupsi Digital: Dalam Telaah Filsafat Hukum. *Gema Keadilan*, 9(1), 19–35. <https://doi.org/10.14710/gk.2022.14551>
- Arwana, Y. C., & Arifin, R. (2019). Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jambura Law Review*, 1(2), 212–236. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i2.2399>
- Bayukri, & Fadly, Z. (2022). Analisis Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Online dalam Revolusi Modern di Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Nagan Raya. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(9), 553–564. <http://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/64>
- Cahyono, B. N., Nugroho, A., & Dewi, A. R. (2021). Strategi Pelibatan dan Peran Para Pihak Dalam Penerapan Aplikasi SIAP (Studi di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul). *Tunas Agraria*, 3(1), 70–90. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.68>
- Desiana, A. (2013). Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 172–192. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2125>
- Dewi, I. G. A. G. S., & Ardani, M. N. (2020). Kebijakan Penjaminan Tanah Melalui Hak Tanggungan di Indonesia (Studi Penjaminan Hak Tanggungan Elektronik di Kabupaten Badung Provinsi Bali). *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 57–69. <https://doi.org/10.14710/ljr.v3i1.7835>
- Dinata, I. G. A. M., Dewi, A. A. S. L., & SurSTRATEGI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DITINJAU DARI ASPEK PERTANAHAN
- yani, L. P. (2021). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 152–155. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.152-155>
- Exaudia, S., Wahyuni, W., & Nurasa, A. (2021). Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Batam. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 42–60. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.3>
- Fahmi, N. (2023). Pengaplikasian Mediasi dalam Perceraian di Era Pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Pasangkayu (Tinjauan Yuridis-Normatif). *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 17(1), 45–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1787>
- Farahzita, N., & Arsin, F. X. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik. *The Juris*, 6(1), 113–126. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.422>
- Fasya, G. (2022). Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi. *Humantech : Jurnal Ilmiah*

- Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 318–332. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1246>
- Galvão, F. C. A. de A., Maia Lins, E. A., Alves Cordeiro, L. F., de Melo, D. de C. P., & da Silva, M. D. (2021). Speedy and Effective Dispute Resolution through Virtual Mediation as an Environmental Protection Tool. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 8(3), 57–71. <https://doi.org/10.22161/ijaers.83.7>
- Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 16(4), 153–162. <https://e-journal.rosma.ac.id/index.php/interkom/article/view/188>
- Haerudin, A. D. (2022). Penggunaan Aplikasi Sipandu Dalam Rangka Kemudahan Pelayanan Pertanahan Dikantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.9790>
- Hajati, S., Sekarmadji, A., & Winarsih, S. (2014). Model Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi dalam Mewujudkan Penyelesaian yang Efisiensi dan Berkepastian Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 36–48. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.275>
- Hamsah, Y. (2021). *Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada Masa Pandemi Covid-19* [Universitas Islam Negeri Mataram]. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2041/>
- Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 435–452. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.35>
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.8731>
- Hasbi, H. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Badan Pertanahan Kota Makassar. *PLENO JURE*, 9(1), 36–46. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.299>
- Hasym, M. W. (2018). Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 2(1), 363–379. <https://doi.org/10.32503/diversi.v2i1.145>
- Izzah, N., & Pradikta, H. Y. (2022). Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Perspektif Maslahah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 61–74. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12118>
- Khayati, S., Arifin, D., & Alimuddin. (2022). Efesiensi Penerapan E-Litigasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perdata. *Sultra Law Review*, 4(1), 64–78. <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/371>
- Khoiriah, S., Prayitno, D. P., & Septiana, D. (2023). Effectiveness and Efficiency of Divorce Mediation. In *Proceedings of the 3rd Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)* (Advances i, pp. 611–618). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_60
- Khoirruni, A., Agustiwi, A., & Bidari, A. S. (2022). Problematika dan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berbasis Virtual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 347–354. <https://doi.org/10.47492/jih.v11i1.1619>
- Labiba, N. A., Herawati, N. R., & Sulistyowati. (2021). Transformasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Penelitian Kartu Identitas Anak Kabupaten Jepara).

- Journal of Politic and Government Studies*, 10(4), 68–82. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/32020>
- Lian, B. (2019). Revolusi Industri 4.0 dan Disrupsi, Tantangan dan Ancaman bagi Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Pendidikan 12 Januari 2019*, 40–45. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2512>
- Lohvinenko, M., Starynskyi, M., Rudenko, L., & Kordunian, I. (2021). Models of Mediation: Theoretical and Legal Analysis. *Conflict Resolution Quarterly*, 39(1), 51–65. <https://doi.org/10.1002/crq.21315>
- Lumbantoruan, P., Mawuntu, R., Waha, C. J. J., & Tangkere, C. (2021). E-Mediation in E-Litigation Stages in Court. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 108, 66–74. <https://doi.org/10.7176/JLPG/108-08>
- Mahuli, J. I., & Sianturi, P. (2022). Sosialisasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Pertanahan di Kelurahan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. *J-LAS: Journal Liaison Academia and Society*, 2(2), 114–122. <http://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/324>
- Mandovi, N. Y. (2022). Application of E-Litigation in Unlawful Acts at the Sidoarjo District Court. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 44–53. <https://doi.org/10.51825/hta.v2i1.13931>
- Mardhiah, A. (2011). Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1/2008. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 153–169. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6238>
- Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 437–454. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v10i02.2603>
- Misnu, I. S. S., & Fanida, E. H. (2017). Penerapan Layanan Elektronik Melalui Program Desa Lengkap Zona Nilai Tanah (Dekap Zonita) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 5(3), 1–7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/18976>
- Mustopa, A. (2021). *Implementasi Mediasi Berbasis Luring dan Daring/Virtual serta Kontribusinya Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram* [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/48932/>
- Nansi, W. S. (2012). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 2(1), 48–55. <https://www.ippmfatimaparepare.org/index.php/JPH/article/view/86>
- Narassati, D. A., Pamungkas, Y. A., & Elthania, I. N. (2021). Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 4(2), 133–144. <https://doi.org/10.20956/jl.vi.14595>
- Negara, C. U. K. K., Pratiwi, N. W. W., & Maylinda, P. D. (2021). Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 832–855. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>
- Nisa, A. K. (2023). The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts. *LEGAL BRIEF*, 12(1), 87–96. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.731>
- Nofriandi, P. (2018). *Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://www.mahkamahagung.go.id/berita/3087/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>

- Nugraha, J. P., Kurniawan, A. P., Putri, I. D., Wicaksono, R. K., & Tarisa. (2022). Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Widya Bhumi*, 2(2), 123–135. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.43>
- Nurahmin, M. F., Maisa, & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330–336. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1919>
- Nurkholis, A., Susanto, E. R., & Wijaya, S. (2021). Penerapan Extreme Programming dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Publik. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 5(1), 124–134. <https://doi.org/10.30645/j-sakti.v5i1.304>
- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur pada Sektor Bisnis dan Pemerintah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 1106–1115. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Peranginangin, W. S., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. *Widya Yuridika*, 5(1), 191–202. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2493>
- Plate, J. G. (2020). *Masuki Era Revolusi Industri 4.0, Indonesia Perlu Manfaatkan Teknologi Digital*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/29885/masuki-era-revolusi-industri-40-indonesia-perlu-manfaatkan-teknologi-digital/0/berita_satker
- Ramadhan, M. A., & Franciska, W. (2021). Kekuatan Pembuktian Akta Terhadap Keabsahan Pembacaan dan Penandatanganan Akta Melalui Video Conference. *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 162–185. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/2795>
- Ramadhani, R. (2023). *Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Bukittinggi* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/201376/>
- Rasyid, M. (2022). *Efektivitas Mediasi Online Via Aplikasi Zoom Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2020-2021* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/41715>
- Rochmani, Faozi, S., & Megawati, W. (2020). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. *Proceeding SENDI_U*, 6, 781–786. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/8064
- Rokhman, T. N., Suyudi, B., & Aisyah, N. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Collecting dan Plotting Pertanahan (Si-Copilot) untuk Kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. *Tunas Agraria*, 4(3), 370–390. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.159>
- Rosalina, M. (2023). Pelaksanaan Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(3), 384–389. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6979>
- Saladin, T. (2017). Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2), 146–161. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>

- Saputra, M. T., Guntur, I. G. N., & Wiyono, S. (2021). Pengembangan Aplikasi SANTRI PTS Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. *Tunas Agraria*, 4(1), 95–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.137>
- Sari, M., Risma, A., & Sahban. (2021). Mutmainnah Sari Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Andi Risma Universitas Muslim Indonesia Sahban Sahban. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 3(1), 105–118. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/1261>
- Sepri, D., & Fauzi, A. (2022). Strategi Transformasi Digital dalam Pemeriksaan Kualitas Air Bersih pada Laboratorium Kesehatan. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 4(3), 114–119. <https://doi.org/10.37034/jidt.v4i3.206>
- Shalahuddin, S. M. (2021). *Efektivitas Hukum Mediasi Online pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Darul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59225>
- Shonk, K. (2023). *Types of Mediation: Choose the Type Best Suited to Your Conflict*. Program on Negotiation Harvard Law School. <https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/types-mediation-choose-type-best-suited-conflict/>
- Silviana, A. (2021). Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1), 51–68. <https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-68>
- Siong, W. H. (2022). Mediation Process in Malaysia During the Covid-19 Pandemic: The Role of Lawyers. In S. Z. Jamaluddin, O. T. S. Leng, S. Khan, & S. W. Mon (Eds.), *Malaysian Society 5.0: Selected Contemporary Socio-legal Issues* (pp. 101–125). MMU Press.
- Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 253–265. <https://doi.org/10.30996/jhbmc.v3i2.3525>
- Sutiyoso, B. (2023). Implementation of Mediation As Online Dispute Resolution (ODR) in Civil Jurisdiction. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 4(1), 297–308. <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.487>
- Syahputra, B. D., & Khotimah, E. P. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian pada Implementasi E-Litigasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 30(2), 147–165. <https://doi.org/10.33369/jsh.30.2.147-165>
- Tan, W. (2021). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Mediasi di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 287–299. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.287-299>
- Wati, V. (2021). Aplikasi Layanan Pengaduan Sengketa Tanah Berbasis Android Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Perencanaan, Sains, Dan Teknologi (JUPERSATEK)*, 4(1), 366–373. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JUPERSATEK/article/view/1548>
- Wicaksana, D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 177–182. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.177-182>

- Zaidah, Y., & Normas, M. R. (2022). Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 334–348. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.5847>
- Zaini, A. (2018). Mediasi sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 9(2), 53–86. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v9i2.1573>
- Zulhelmi, M. (2022). Proses Penyelesaian Sengketa Hak Tanah Ulayat Melalui Mediasi (Studi di Kantor Pertanahan Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(2), 1–11. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1299>
- Peraturan Perundang-Undangan dan Petunjuk Teknis
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-100.HK.02/VIII/2021 tentang Layanan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang Secara Elektronik